



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 26 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN SURAT KEPEMILIKAN HEWAN KABUPATEN BENER MERIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang :
- bahwa untuk melindungi populasi dan produktivitas ternak di Kabupaten Bener Meriah serta menjaga kesehatan masyarakat veterinaer maka perlu pembatasan dan pengawasan kondisi ternak masuk maupun yang akan dibawa keluar daerah, untuk itu perlu mendapat izin berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, kebuntingan dan kelayakan bibit;
 - bahwa kepemilikan ternak baik perorangan maupun badan usaha, atau terjadi transaksi jual beli atau karena kesepakatan lainnya adalah dilakukan penggantian nama kepemilikan berdasarkan surat sebelumnya atau dikeluarkan berdasarkan surat Kepala Kampung dari asal ternak tersebut, untuk itu perlu ketertiban administrasi;
 - bahwa dengan telah berfungsinya roda Pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Surat Kepemilikan Hewan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
- Undang-undang Darurat Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;

Dengan.....

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN SURAT KEPEMILIKAN HEWAN KABUPATEN BENER MERIAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari Kepala daerah beserta perangkat daerahnya;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Bener Meriah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha suatu maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
9. Retribusi adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah untuk jasa pemeriksaan ternak untuk mendapatkan surat izin ternak yang dibolehkan untuk dibawa keluar daerah dan retribusi untuk mendapatkan Surat Kepemilikan Ternak;
10. Surat Pemeriksaan Ternak adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang, kelompok atau badan usaha sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, kebuntingan dan kelayakan bibit;
11. Surat Kepemilikan Ternak adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang, kelompok atau badan usaha sebagai bukti pemilik ternak yang bersangkutan;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan ternak dan surat kepemilikan ternak;
13. Pemeriksaan Hewan adalah pemeriksaan hewan yang berasal dari hewan oleh tenaga ahli terhadap hewan yang akan dibawa keluar daerah dan yang akan dimasukkan kedalam daerah;
14. Keluar Daerah adalah keluar daerah Kabupaten Bener Meriah;
15. Ternak adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, dan domba;

16. *Cheek Point* adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang ditempatkan di pinggir jalan raya dekat perbatasan Kabupaten yang berfungsi sebagai pos pemeriksaan hewan ternak;
17. Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan hewan dan pemberian surat kepemilikan ternak;
18. Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemeriksaan ternak dan pemberian surat kepemilikan ternak;
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

P a s a l 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Surat Kepemilikan Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan hewan dan pemberian Surat Kepemilikan Ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang dilakukan atas penyediaan fasilitas meliputi :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan
 - b. Pemeriksaan tidak bunting
 - c. Kelayakan bibit
 - d. Surat Kepemilikan ternak
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pemeriksaan ternak untuk memperoleh surat izin ternak dapat dibawa keluar daerah dan untuk memperoleh surat kepemilikan ternak.

BAB III
TATA CARA DAN KETENTUAN PEMERIKSAAN
TERNAK DAN SURAT KEPEMILIKAN TERNAK

Pasal 3

- (1) Tata cara memperoleh Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan, Pemeriksaan Kebuntingan, dan Kelayakan bibit oleh pemilik, penjual dan pembeli setelah menunjukkan keterangan identitas ternak kepada pemeriksa;
- (2) Pemeriksaan ternak dan pengeluaran izin dapat dibawa keluar daerah atas ternak tersebut adalah atas surat pemilikan ternak milik sendiri, badan usaha, bukan milik orang lain;
- (3) Keterangan Pemeriksaan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan/dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pengeluran surat kepemilikan ternak adalah berdasarkan surat sebelumnya surat keterangan resmi dari Kepala Kampung dari daerah asal ternak tersebut;
- (2) Setiap ternak yang dikeluarkan surat kepemilikan ternak adalah berdasarkan surat Ternak yang dikeluarkan Surat kepemilikannya dilengkapi dengan nama pemilik, jenis, umur, warna bulu, bentuk tanduk dan signalemen lainnya;
- (3) Surat Kepemilikan Ternak milik perternak atau badan usaha/pedagang lokal tidak berlaku untuk kelengkapan administrasi ternak yang dibawa keluar daerah oleh badan usaha/pedagang antar Kabupaten/Provinsi.

Pasal 5

- (1) Ternak yang dibawa keluar daerah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha/pedagang ternak antar Kabupaten/Provinsi kecuali orang perorangan secara insedentil dilengkapi dengan Surat Kepemilikan Ternak dapat dibawa ke, tanggal dan keperluannya;
- (2) Ternak yang dibawa keluar daerah dikeluarkan surat izin berdasarkan hasil pemeriksaan: tidak salin, tidak bunting, tidak dibutuhkan untuk bibit dan dilengkapi dengan jenis ternak, umur, warna bulu, bentuk tanduk serta signalemen lainnya, dibawa ke, tanggal dan keperluannya.

Pasal 6

Bagi Badan Usaha atau orang perorangan yang membawa ternak keluar Daerah Wajib melapor di Pos Pemeriksaan dan memperlengkapi semua kelengkapan Administrasi pengeluaran ternak yang bersangkutan.

Pasal 7

Jumlah ternak yang dapat dibawa keluar Daerah sesuai jatah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dihitung berdasarkan populasi ternak setiap tahunnya.

BAB IV.....

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi pemeriksaan hewan dan Surat Kepemilikan ternak digolongkan sebagai retribusi Pelayanan Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis ternak yang akan diperiksa dan pelayanan/penyediaan Surat Kepemilikan ternak.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Pemeriksaan ternak dan pemberian Surat Kepemilikan ternak;
- (2) Biaya dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya untuk pengawasan dan operasional retribusi Pemeriksaan Ternak dan pemberian Surat Kepemilikan ternak.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Struktur tarif berdasarkan pada jenis Pelayanan dan jenis/jumlah ternak;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan ternak.
 1. Dibawa keluar daerah
 - a. Sapi, Kuda, Kerbau

- Jantan	Rp. 75.000/Ekor
- Betina	Rp. 40.000/Ekor
 - b. Kambing, Domba (Jantan, Betina) Rp. 15.000/Ekor
 2. Dimasukkan Ke dalam Daerah
 - a. Sapi, Kuda, Kerbau (Jantan, Betina) Rp. 30.000/Ekor
 - b. Kambing, Domba (Jantan, Betina) Rp. 15.000/Ekor
 - c. Hewan peliharaan

- Anjing	Rp. 50.000/Ekor
- Babi	Rp. 60.000/Ekor
- Burung	Rp. 10.000/Ekor

b. Surat.....

- b. Surat Kepemilikan Ternak
1. Dalam Kabupaten Bener Meriah
 - a. Sapi, Kuda, Kerbau Rp. 15.000/Ekor
 - b. Kambing, Domba Rp. 5.000/Ekor
 - c. Hewan peliharaan Rp. 5.000/Ekor
 2. Dibawa Keluar Daerah
 - a. Sapi, Kuda, Kerbau Rp. 20.000/Ekor
 - b. Kambing, Domba Rp. 10.000/Ekor

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, di pungut di wilayah Pemeriksaan Ternak dan Surat Kepemilikan Ternak diberikan

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi untuk pemeriksaan ternak adalah pada saat pelayanan diberikan sedangkan masa retribusi Surat Kepemilikan ternak belaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 14

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDPORD);
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDPORD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandai oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDPORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDPORD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan retribusi terhitung dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain dipersamakan;

(2) Apabila.....

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
- (3) Bentuk serta isi tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang dihitung harus dilunasi sekaligus di muka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan pengesahan Bupati

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi dihitung berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

P a s a l 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan.....

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap diajukan.

BAB XVII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bilan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan kelebihan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti pembayaran oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila pengembalian kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dilakukan oleh Bupati Bener Meriah;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XX.....

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Nagara Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2005

BUPATI BENER MERIAH,

Dto

H. M. S A A T I S R A

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Dto

A L D A R. A B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2005 NOMOR : 26 SERI C NOMOR : 11

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENER MERIAH

Dto

MUHAMMAD JAFAR, SH
Penata/NIP. 010 262 780